



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara :

**Penggugat**, NIK. \_\_, tempat tanggal lahir \_\_, 08 September 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di \_\_ Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir \_\_, 10 Juni 1992 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Supir tempat kediaman di \_\_ Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb. pada tanggal 26 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan kutipan akta nikah Nomor: \_\_, tanggal 06 Januari 2014;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di \_\_ Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 3.1. \_\_, yang berumur 6 (enam) tahun;
  - 3.2. \_\_, yang berumur 3 (tiga) tahun;Anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dikarenakan:
  - 4.1. Orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2. Tergugat dan Penggugat sering cekcok karena permasalahan ekonomi;
  - 4.3. Tergugat memberikan nafkah akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - 4.4. Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
  - 4.5. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
  - 4.6. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 4 (empat) bulan ;
  - 4.7. Tergugat pernah menyatakan Talak 3 kepada Penggugat melalui Pesan Whatsapp;
5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 dikarenakan Tergugat terlibat cekcok dengan Penggugat melalui Whatssapp lalu Tergugat berkata “kito la sdh dak punyo kecocokan lagi”, lalu kemudian

Halaman 2 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkata kepada Tergugat “sampai kapan orangtua nak selalu ikut campur urusan rumah tangga kita” lalu mendengar perkataan tersebut Tergugat marah kepada Penggugat lalu Tergugat menyatakan Talak 3 kepada Penggugat melalui pesan Whatsapp, lalu setelah itu Tergugat diminta Penggugat untuk menemui orang tua Penggugat untuk membahas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lalu saat bertemu orang tua Penggugat, Tergugat mengungkapkan akan mentalak 3 Penggugat, lalu kemudian Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan pengasuh anak Penggugat, atas kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;

6. Bahwa, dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya“. {Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983}.”Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”. {Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003}. Mengenai hal ini dikarenakan usia buah hati dari pasangan Penggugat dan Tergugat yang bernama \_\_, yang berumur 6 (enam) tahun dan \_\_, yang berumur 3 (tiga) tahun , dari semenjak ia dilahirkan, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang terhormat menyerahkan hak asuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dalam perkara ini;

7. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan–alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak asuh anak atas nama \_ Andes Primajaya, diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk bertemu anak-anaknya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir ke persidangan sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahakan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : \_\_, tertanggal 06 Januari 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 4 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor \_\_, tertanggal 24 Agustus 2015, atas nama \_\_, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (Bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor \_\_, tertanggal 22 Maret 2019, atas nama \_\_, yang dikeluarkan oleh \_\_, Provinsi Sumatera Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (Bukti P.2);

**B. Bukti Saksi.**

1. Saksi I, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di \_\_ Kelurahan \_\_ Kecamatan \_\_ Kabupaten Banyuasin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat, di \_\_;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang. Anak yang pertama meninggal, anak yang kedua bernama \_\_ dan anak ketiga bernama \_\_. Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017, karena ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi datang setelah pertengkaran terjadi;
- Bahwa pertengkaran pertama terjadi pada tahun 2017, karena masalah ekonomi. Saksi di telpon oleh Penggugat untuk datang ke

Halaman 5 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb



rumahnya dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pertengkaran yang kedua terjadi pada tahun 2019, karena masalah ekonomi. Saksi di telpon oleh Tergugat untuk datang ke rumahnya dan kembali mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja serabutan, Tergugat memberi nafkah namun kurang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu karena Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat. Sebelumnya Tergugat datang kepada saksi dan menjatuhkan talak untuk Penggugat dengan memberi rokok pada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah jemput lagi Penggugat;
- Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_ berusia 7 (tujuh) tahun dan \_ berusia 3 (tiga) tahun saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah di Sekolah Dasar, sedangkan anak kedua belum sekolah;
- Bahwa untuk menafkahi anak tersebut Penggugat bekerja sebagai Sales dan dari hasil tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang juga dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang yang baik dan tidak pernah melakukan hal tercela atau tindak pidana;
- Bahwa selama ini Penggugat membesarkan anak – anak Penggugat dan Tergugat dalam lingkungan yang baik;

2. Saksi II, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan

Halaman 6 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb





Wiraswasta, bertempat tinggal di \_ Kelurahan \_, Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di \_ di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama \_ dan \_, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak setahun yang lalu, ketika saksi mulai bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumahnya karena memang terdengar ke rumah saksi;
- Bahwa saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat pun cerita kepada saksi bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kurang. Selain dari itu orangtua Tergugat juga ikut campur dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Orangtua Tergugat pernah datang satu kali ketika Penggugat dan Tergugat tengar dan membela Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga cerita, Tergugat berselingkuh dengan pengasuh anak – anak Penggugat dan Tergugat. Saksi tahu karena Penggugat memperlihatkan *chatting* antara Tergugat dengan pengasuh tersebut yang isinya tentang perasaan Tergugat dan pengasuh;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Desember 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 7 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb



- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum. Namun saksi sudah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih ada datang ke tempat Penggugat untuk bertemu anak – anak dan saksi pernah melihat 2 (dua) kali;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_ dan \_ saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat telah menyekolahkan anak yang bernama \_ di bangku Sekolah Dasar (SD), sedangkan anak kedua belum sekolah;
- Bahwa untuk menafkahi anak tersebut Penggugat pun bekerja dan dari hasil tersebut akan mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat yang juga dibantu oleh orantua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah orang yang baik dan tidak pernah melakukan hal tercela atau tindak pidana;
- Bahwa selama ini Penggugat membesarkan anak – anaknya dalam lingkungan yang baik;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

*Halaman 8 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Banyuasin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relative untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan

Halaman 9 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama \_\_, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa orangtua dari anak tersebut adalah Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Kelahiran) atas nama \_\_, merupakan surat biasa dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa orangtua dari anak tersebut adalah Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil surat biasa sehingga bukti tersebut dijadikan sebagai bukti permulaan dan untuk membuktikan kebenarannya perlu ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mendapat cerita sejak tahun 2017 bahwa terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dan saksi pun sudah mendamaikannya. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu. Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_\_ dan \_\_ saat ini dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik.

Halaman 10 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mendidik dan menghidupi anak – anaknya dengan baik. Penggugat merupakan orang yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan. Serta Penggugat pun akan membesarkan anak – anaknya dalam lingkungan yang baik;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Saksi I Penggugat terkait pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat merupakan keterangan *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikontruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikontruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi I Penggugat mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga saksi - saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat ribut di rumahnya karena masalah ekonomi sejak setahun yang lalu. Nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat kurang. Oleh karena masalah tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Desember 2021. Saksi pun sudah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dan tidak berhasil;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_ dan \_ , Saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya anak yang bernama \_ saat ini dalam keadaan sehat dan baik. Anak pertama Penggugat dan Tergugat telah disekolahkan oleh Penggugat dan saat ini telah duduk di Sekolah Dasar, sedangkan anak kedua belum sekolah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Penggugat beserta anaknya, Penggugat bekerja dan jika ada kekurangan dibantu oleh orangtuanya. Penggugat adalah orang yang baik dan tidak pernah melakukan kejahatan. Penggugat juga telah membesarkan anak tersebut di lingkungan yang baik;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1, P.2 dan P.3, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ , Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama \_ dan \_;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak setahun yang lalu, dikarenakan masalah ekonomi. Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak

Halaman 12 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2021;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa anak – anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_ dan \_ dalam asuhan Penggugat dalam keadaan sehat dan baik. Penggugat pun sudah berusaha menghidupi dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan;

8. Bahwa Penggugat akan membesarkan anak yang bernama \_ dan \_ dalam lingkungan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum diantaranya:

1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselihan dan pertengkaran terus menerus sejak setahun yang lalu, dikarenakan masalah ekonomi. Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang;

2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2021. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan dan tidak berhasil;

3) Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_ dan \_ dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik dan tidak ada alasan yang menyatakan Penggugat tidak pantas untuk mengasuh dan membesarkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sejak setahun yang lalu, dikarenakan masalah ekonomi. Nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang. Oleh karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Desember 2021. Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil. Begitupun Penggugat sudah dinasihati agar mempertahankan rumah tangganya namun tetap tidak berhasil. Dengan keadaan yang seperti demikian antara Penggugat dan Tergugat tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia,

Halaman 13 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan sehingga sulit untuk didamaikan kembali. Dengan keadaan tersebut tidak ada kedamaian dalam berrumah tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 14 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/K/AG/1999 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan assesor terkait Hak Asuh Anak yang bernama \_ Andes Primajaya (usia 6 tahun) dan \_ (usia 3 tahun) agar ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa hadhanah merupakan hak anak (mahdun), maka dalam pemeliharaan anak (hadhanah) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi mashlahat yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah

Halaman 15 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus", dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa masing-masing orangtua baik ayah dan ibunya memiliki potensi untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim harus mempertimbangkan orangtua mana yang memiliki potensi bagi kepentingan terbaik anak, maka dialah yang harus disertai tanggung jawab hadhanah atas anaknya;

Menimbang, bahwa mengingat fakta-fakta diatas terkait usia anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama \_ (usia 6 tahun 7 bulan) dan \_ (usia 3 tahun) berdasarkan Bukti P.2 dan P.3 , dan memperhatikan fakta di persidangan menurut keterangan saksi I dan saksi II Penggugat perihal kondisi lingkungan yang baik bagi tempat tinggal anak, fakta kemampuan Penggugat dan dibantu orangtua dan keluarganya untuk membiayai, mengasuh dan mendidik anak tersebut selama anak tersebut tinggal bersamanya, fakta bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan maka berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, selagi ibu kandungnya tersebut mampu mengasuh, merawat dan mendidik anaknya dengan baik, oleh

Halaman 16 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu harus dinyatakan pemeliharaan anak jatuh kepada ibunya (Penggugat) maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya dan dari fakta yang ada bahwa anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat sehat, sangat peduli dan tanggung jawab terhadap anak yang dipeliharanya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dalil yang ada dalam kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

*"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama \_ (usia 6 tahun) dan \_ (usia 3 tahun) berada dibawah hak asuh (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama \_ (usia 6 tahun) dan \_ (usia 3 tahun), telah diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada asas berpihak kepada kepentingan terbaik anak, memberikan penekanan kepada Penggugat untuk tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat

Halaman 17 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat, maka dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) hal mana sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama \_ (usia 6 tahun 7 bulan) dan \_ (usia 3 tahun) berada di bawah hadhanah Penggugat (**Penggugat**) dengan tetap memberikan akses seluas – luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh, Lia Rachmatilah, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Nita Risnawati, S.Sy dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M.Iqbal, S.H.,

Halaman 18 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

D.T.O

**Nita Risnawati, S.Sy.**

D.T.O

**Lia Rachmatilah, S.Sy.**

Hakim Anggota

D.T.O

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**

Panitera Pengganti

D.T.O

**M.Iqbal, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 225.000,00 |
| 4. Biaya PNB         | Rp 20.000,00  |
| 5. Redaksi           | Rp 10.000,00  |
| 6. Meterai           | Rp 10.000,00  |

Jumlah Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Hal. Put. No. 99/Pdt.G/2022/PA.Pkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20